



UPT Metrologi Legal

Sidak Dua SPBU

Hasilnya Ketepatan Takaran Masih Sesuai

JOGJA, Radar Jogja - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja meninjau pompa dispenser di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jogja sesuai takaran dan standar yang ditetapkan.

Kepala Disperindag Kota Jogja, Yudianto Dwi Sutono mengaku telah melakukan tera ulang di dua SPBU di Jogja. Di wilayah Lempuyangan dan Timoho. Hasilnya masih dalam batas kewajaran, yakni standar kemetrologan dan Pertamina. "Kami lakukan sidak ini ternyata hasil dua-duanya bagus," kata Yudianto usai Giat Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya (UTTTP) bersama UPT Metrologi Legal bersama Satpol PP Kota Jogja, Kemarin (18/12).

Pengawasan secara mendadak ini dilakukan dalam rangka menghadapi libur natal dan tahun baru (nataru) yang dimungkinkan adanya lonjakan masyarakat untuk liburan maupun wisatawan yang datang ke Jogja. "Harapan kami tidak terjadi kekhawatiran kekurangan BBM (bahan bakar minyak) atau kecurangan," ujarnya.

Mantan Kepala Taman Pintar itu memastikan pula bahwa untuk stok BBM akhir tahun di kota Jogja aman. Ada persediaan sampai dengan 14 persen dari kebutuhan biasanya. "Ya amanlah sampai akhir tahun, masyarakat jangan khawatir. Jadi jangan menimbun," pesannya.

Pengawasan yang dilakukan secara rutin tiap menjelang libur nataru dan lebaran Idul Fitri belum pernah menemukan pelanggaran di setiap SPBU di kota Jogja dan sekitarnya.

Namun jika memang terbukti ada yang melakukan pelanggaran maka akan mengenakan sanksi hingga tidak mendapat rekomendasi dari Pertamina untuk mendapatkan supply BBM. "Kalau ada yang melanggar kita segel

langsung. Saya imbau kepada masyarakat misalnya menemukan ada yang melanggar dari segi takaran laporkan ke kami, akan kami tindak," tegasnya.

Sementara, Kepala UPT Metrologi Legal Kota Jogja, Muhammad Ashari mengatakan pengawasan SPBU dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal guna menjamin hak konsumen. "Namanya SPBU ada pompa ukur BBM setiap tahun sekali tetap harus di tera ulang," jelasnya.

Ashari menjelaskan sebelum BBM diperjualbelikan harus dilakukan tera dan secara berkala setiap setahun sekali. Prinsipnya dengan menggunakan bejana. Standarnya disesuaikan dengan menggunakan bejana ukur 20 liter atas bejana tersebut. "Kalau memang tidak sesuai, kita setting disitu dan program. Tapi ini kita lakukan dengan bejana ukur 10 liter," tuturnya.

Setiap yang sudah ditera ulang dan dinyatakan memenuhi standar takaran maka akan diberi segel. Adapun didalam segel tersebut sudah tercetak tahun pemasangan dan akan berlaku selama satu tahun.


Ashari menuturkan, UPT Metrologi Legal menetapkan toleransi takaran sebanyak 100 mililiter tiap 20 liter bahan bakar minyak, atau toleransi 50 mililiter tiap 10 liter baik untuk kekurangan maupun kelebihan ukuran. "Dari dua SPBU ini rata-rata takarannya masih memenuhi. Hasilnya bagus dari 10 liter mendekati nol semua selisihnya hanya lima mililiter," katanya.

Sedangkan jika ditemukan SPBU tidak sesuai dengan standar takaran maupun barang siapa yang menggunakan alat ukur yang tidak sesuai dengan fungsinya dapat dipidana satu tahun penjara atau denda Rp 1 juta. Sesuai pasal 25 UU Nomor 2 Tahun 1981. "Tera ulang ini untuk memastikan pelanggan memperoleh BBM yang dibeli sesuai dengan takaran yang tertera di mesin," imbuhnya.

Selain di SPBU, UPT Metrologi Legal juga rutin melakukan tera ulang terhadap timbangan di pasar-pasar tradisional, maupun timbangan elektronik di supermarket. (cr15/prr/zl)

	Nilai Berita
1.	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input type="checkbox"/> Netral
4.	
5.	

- Disperindag ✓ Netral
 ✓ Biasa
 ✓ Untuk dibetuk



BERAPA TAKARANNYA: Petugas memeriksa takaran BBM menggunakan alat ukur bejana saat melakukan sidak di SPBU Timoho, Jogjakarta, Rabu (18/12). SUNTLIR AGA TRITANA/RADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005